



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Demak Komplek Perkantoran Kelurahan Cangakan Telepon (0271) 495038

Faks. (0271) 494835

Website : [kesbangpol.karanganyarkab.go.id](http://kesbangpol.karanganyarkab.go.id) E-mail : [kesbangpolkaranganyar@gmail.com](mailto:kesbangpolkaranganyar@gmail.com)

Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 067/917 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan yang baik, perlu diberikan standart pelayanan minimal sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tentang
  10. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);  
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 212 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tentang Standar Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. rekomendasi KKN;
  - b. rekomendasi Penelitian dengan biaya non APBD/APBN;
  - c. pencatatan Ormas.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR :        /        TAHUN 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KARANGANYAR

		Lampiran I	
		STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen :
		Penerbitan Surat Rekomendasi KKN	/        Tahun 2024
			Tanggal Efektif :
			04 Januari 2024
Unit Kerja		Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) :		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Administrasi	Surat Pengantar dari lembaga penanggung jawab	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Surat Pengantar masuk ke sekretariat lalu di agenda dalam surat masuk kemudian disposisi oleh Kepala Badan dilanjutkan sekretaris. Setelah itu, diteruskan ke bidang 3 untuk di proses.	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit (Jika Sekretaris, dan Kaban ada ditempat)	
4.	Biaya/Tarif	GRATIS	
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi KKN	
6.	Penanganan Pengaduan	• Telepon	: 0271-495038
		• Faximili	: 0271-494835
		• Website	: <a href="http://Kesbangpol.karanganyarkab.go.id">Kesbangpol.karanganyarkab.go.id</a>
		• e-Mail	: <a href="mailto:Kesbangpol.karanganyar@gmail.com">Kesbangpol.karanganyar@gmail.com</a>
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Handphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi.	

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang-undangan; b. Mampu menjalankan computer.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang; b. Analis Kebijakan Ahli Muda; c. Kepala Badan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Rekomendasi KKN cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi KKN tersedia dengan cepat dan benar.
8.	Evaluasi Kinerja	1 Bulan sekali

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M

		Lampiran II
		STANDAR PELAYANAN
		No. Dokumen :
		Penerbitan Surat / Tahun 2024
		Rekomendasi Penelitian Tanggal Efektif :
		dengan biaya non 04 Januari 2024
		APBD/APBN
Unit Kerja		Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Surat Pengantar dari penyandang dana.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Surat pengantar masuk sekretariat lalu di agenda dalam surat masuk kemudian disposisi oleh Kepala Badan dilanjutkan sekretaris. Setelah itu, diteruskan ke bidang 3.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit (Jika Sekretaris, dan Kaban ada ditempat)
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan	• Telepon : 0271-495038
		• Faximili : 0271-494835
		• Website : <a href="http://Kesbangpol.karanganyarkab.go.id">Kesbangpol.karanganyarkab.go.id</a>
		• e-Mail : <a href="mailto:kesbangpolkaranganyar@gmail.com">kesbangpolkaranganyar@gmail.com</a>
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Handphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang-undangan; b. Mampu menjalankan Aplikasi.

4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang; b. Analisis Kebijakan Ahli Muda; c. Kepala Badan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat tersedia dengan cepat dan benar, sehingga bisa mencari surat ijin penelitian ke DPMPTSP.
8.	Evaluasi Kinerja	1 Bulan sekali

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M

		Lampiran III
		STANDAR PELAYANAN
		No. Dokumen :
		Pencatatan Organisasi / Tahun 2024
		Kemasyarakatan
		Tanggal Efektif :
		04 Januari 2024
Unit Kerja		Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit Layanan Administrasi Kementerian dengan tembusan Gubernur, Bupati/Walikota;</li> <li>b. Surat permohonan pencatatan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepala Bakesbangpol</li> <li>c. Akta pendirian Kemenkuham;</li> <li>d. Akta Notaris/pendirian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;</li> <li>e. AD/ART;</li> <li>f. Program kerja ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;</li> <li>g. Biodata (Ketua, Sekretaris, Bendahara);</li> <li>h. Pas foto 4 x 6 berwarna (Ketua, Sekretaris, Bendahara);</li> <li>i. Foto copy KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dilegalisir;</li> <li>j. Foto papan nama;</li> <li>k. NPWP Organisasi;</li> <li>l. Surat domisili kesekretariatan;</li> <li>m. Tidak menggunakan lambang garuda sebagai lambang organisasi;</li> <li>n. Surat pernyataan tidak afiliasi dengan partai politik materai 6000;</li> <li>o. Surat pernyataan tidak terjadi konflik intern organisasi materai 6000;</li> <li>p. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan isi, data dan informasi dokumen yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum;</li> <li>q. Rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan kekhususan/spec;</li> <li>r. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik setiap akhir tahun;</li> </ul>



2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>a. Ormas mengajukan Permohonan Pencatatan ke Bupati Cq Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan melampirkan persyaratan seperti di atas sesuai ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan melampirkan akta pendirian Kemenkuham;</p> <p>b. Setelah diverifikasi kelengkapan berkas kesbangpol baru menerbitkan Surat Keterangan Tercatat (SKT).</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (jika persyaratan administrasi lengkap)
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tercatat
6.	Penanganan Pengaduan	• Telepon : 0271-495038
		• Faximili : 0271-494835
		• Website : <a href="http://Kesbangpol.karanganyarkab.go.id">Kesbangpol.karanganyarkab.go.id</a>
		• e-Mail : <a href="mailto:kesbangpolkaranganyar@gmail.com">kesbangpolkaranganyar@gmail.com</a>
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Handphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang;</p> <p>b. Analis Kebijakan Ahli Muda;</p> <p>c. Kepala Badan .</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Surat keterangan tercatat yang cepat dan tepat waktu

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat keterangan tercatat ormas benar dan bisa digunakan.
8.	Evaluasi Kinerja	1 Bulan sekali



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M